BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Serang, 16 April 2019

Nomor : ...../K/BT.06/HM.02.00/IV/2019
Sifat : Segera
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
di –
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal (456) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2013 tentang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum di daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tentang tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS;

Berdasarkan hasil laporan pengawasan Bawaslu Kota Serang melalui Panwaslu Kecamatan. ditemukan pada pukul 13.30 Panwaslu Kecamatan Serang menemukan kejadian dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 24 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang. Ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Anggota KPPS pada saat pemungutan suara di TPS 24 tersebut. Diduga KPPS melakukan pencoblosan sisa surat suara yang berjumlah 15 surat suara oleh Ketua KPPS, sudah dimasukan ke kotak suara sebanyak 8 buah Surat Suara, dan yang belum di masukan berjumlah 7 surat suara.

Berdasarakan hal tersebut Bawaslu Kota Serang menduga ada perilaku yang dilakukan oleh Anggota KPPS tersebut, melanggar kode etik penyelnggara pemilu, sebagaimana di atur di atas. Untuk itu, agar menjaga marwah lembaga penyelnggara pemilu, Bawaslu Kota Serang Merekomendasikan kepada KPU Kota Serang untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

Wassalammualaikum Wr.Wb

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,

FARIDI

Tembusan :
- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Arsip

Scanned by CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Serang, 18 April 2019

Nomor : 538/K/BT.06/HM.02.00/IV/2019
Sifat : Segera
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
di –
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal (456) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2013 tentang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum di daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tentang tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS;

Berdasarkan hasil laporan pengawasan Bawaslu Kota Serang melalui Panwaslu Kecamatan. ditemukan pada pukul 13.30 Panwaslu Kecamatan Serang menemukan kejadian dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 24 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang. Ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Anggota KPPS pada saat pemungutan suara di TPS 24 tersebut. Diduga KPPS melakukan pencoblosan sisa surat suara yang berjumlah 15 surat suara oleh Ketua KPPS, sudah dimasukan ke kotak suara sebanyak 8 buah Surat Suara, dan yang belum di masukan berjumlah 7 surat suara.

Berdasarakan hal tersebut Bawaslu Kota Serang menduga ada perilaku yang dilakukan oleh Anggota KPPS tersebut, melanggar kode etik penyelnggara pemilu, sebagaimana di atur di atas. Untuk itu, agar menjaga marwah lembaga penyelnggara pemilu, Bawaslu Kota Serang Merekomendasikan kepada KPU Kota Serang untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

Wassalammualaikum Wr.Wb

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,

FARIDI

Tembusan :
- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Arsip

Scanned by CamScanner